



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI
2. Tempat lahir : Landasan Ulin Barat
3. U m u r/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelurahan Gang Keruing RT.010 RW.004
Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. NOOR dan RAHMI FAUZI SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 371/Pid.Sus /2020/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp Tentang

Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) ;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Jati warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MAULANA ALS LANA BIN SURYADI, pada Hari Jumat tanggal 11 Septmber 2020 sekira jam 20.15 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sepai Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, terdakwa telah melakukan **Melakukan Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Ahmad Riyadi dan saksi Riadliansyah sedang dalam perjalanan melakukan penyelidikan di daerah desa tungkaran kec. Martapura Kab. Banjar, saat melintasi tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Ahmad Riyadi dan saksi Riadliansyah melihat terdakwa yang dibonceng oleh sdr. Rahman (DPO) berhenti di pinggir jalan seperti sedang menunggu, selanjutnya saat saksi Ahmad Riyadi dan saksi Riadliansyah menghampiri malah sdr. Rahman menggas sepeda motor dan terdakwa sempat ditarik oleh saksi Ahmad Riyadi dan saksi Riadliansyah hingga terjatuh dan terdakwa menjatuhkan sesuatu sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang masih ada rokoknya beberapa buah, ada pula terselip gulungan kertas timah dan setelah dibuka gulungan kertas timah tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25g (nol koma dua lima gram) berat bersih 0,07g (nol koma nol tujuh gram) ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diminta membawa oleh sdr Rahman (DPO) dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan sdr. Rahman (DPO) dengan cara membeli dari saksi Putra di jl. Siaga Rt 12 Rw 4 kel. Landasan Ulin selatan kec. Liang anggang kota Banjarbaru bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa Berdasarkan sampel Barang Bukti yang diuji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0978 tanggal 16 September 2020 ;
Jumlah Sampel 0,02 Gram ;
Hasil Pengujian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina = Positif, dengan metode tes Colour Test, TLC-Spektrofotometri. Pustaka MA PPOMN No.13/N/01 hal 139 ;
Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Sarasawati, Dra., Apt ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas ditemukan dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang sampai terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MAULANA ALS LANA BIN SURYADI, pada Hari Jumat tanggal 11 Septmber 2020 sekira jam 20.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Taruna Bakti Komp. Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sepai Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, terdakwa telah melakukan ***Melakukan Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Ahmad Riyadi dan saksi Riadliansyah sedang dalam perjalanan melakukan penyelidikan di daerah desa tungkaran kec. Martapura Kab. Banjar, saat melintasi tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Ahmad Riyadi dan saksi Riadliansyah melihat terdakwa yang dibonceng oleh sdr. Rahman (DPO) berhenti di pinggir jalan seperti sedang menunggu, selanjutnya saat saksi Ahmad Riyadi dan saksi Riadliansyah menghampiri malah sdr. Rahman menggag sepeda motor dan terdakwa sempat ditarik oleh saksi Ahmad Riyadi dan saksi Riadliansyah hingga terjatuh dan terdakwa menjatuhkan sesuatu sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang masih ada rokoknya beberapa buah, ada pula terselip gulungan kertas timah dan setelah dibuka gulungan kertas timah tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25g (nol koma dua lima gram) berat bersih 0,07g (nol koma nol tujuh gram) ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diminta membawa oleh sdr Rahman (DPO) dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan sdr. Rahman (DPO) dengan cara membeli dari saksi Putra di jl. Siaga Rt 12 Rw 4 kel. Landasan Ulin selatan kec. Liang anggang kota Banjarbaru bersama dengan terdakwa ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan sampel Barang Bukti yang diuji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0978 tanggal 16 September 2020.

Jumlah Sampel 0,02 Gram.

Hasil Pengujian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina = Positif, dengan metode tes Colour Test, TLC-Spektrofotometri. Pustaka MA PPOMN No.13/N/01 hal 139.

Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Sarasawati, Dra., Apt.

Barang bukti tersebut diatas ditemukan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang sampai terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AHMAD RIYADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 Septmber 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena terlibat transaksi shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Sei Sipai, kemudian saksi bersama anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi;
- Bahwa di lokasi saksi melihat Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. Rahman (DPO) berhenti di pinggir jalan seperti sedang menunggu, selanjutnya saat saksi bersama anggota Kepolisian yang lain menghampiri malah Sdr. Rahman menggas sepeda motor dan Terdakwa sempat ditarik oleh saksi hingga terjatuh dan Terdakwa menjatuhkan sesuatu sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang masih ada rokoknya beberapa buah, ada pula terselip gulungan kertas timah dan setelah dibuka gulungan kertas timah tersebut berisikan 1 (satu) plastik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25g (nol koma dua lima gram) berat bersih 0,07g (nol koma nol tujuh gram) ;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara diminta membawa oleh Sdr. Rahman (DPO) dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Sdr. Rahman dengan cara membeli dari saksi PUTRA Als UPO Bin MASDANIE AS di Jalan Siaga Rt 12 Rw 4 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Rahman ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. PUTRA Als UPO Bin MASDANIE AS, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 17.30 WITA di Jalan Siaga Rt 12 Rw 4 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru, saksi menjual shabu kepada Terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya datang Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN hendak membeli shabu dari saksi dan Sdr. RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi pergi mendatangi Sdr. ELVINA FEDAY Als. VINA untuk mengambil shabu, kemudian saksi datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. RAHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. RAHMAN mengonsumsi shabu sedangkan Terdakwa tidak mengonsumsi shabu meski sudah saksi tawari ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. RAHMAN pergi dari rumah saksi dan sisa setengah paket shabu dipegang oleh Sdr. RAHMAN ;
- Bahwa kemudian datang Polisi menangkap saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mengenal Sdr. RAHMAN dan Terdakwa mengantar Sdr. RAHMAN untuk membeli shabu ke tempat saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa shabu ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. RAHMAN datang ke tempat Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu kemudian Sdr. RAHMAN bertanya dimana dia bisa membeli shabu kemudian Terdakwa mengantar Sdr. RAHMAN menuju rumah saksi PUTRA Als UPO Bin MASDANIE AS untuk membeli shabu ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi PUTRA Als UPO di Jalan Siaga Rt 12 Rw 4 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru, Terdakwa dan Sdr. RAHMAN bertemu dengan saksi PUTRA Als UP dan menyatakan hendak membeli shabu kemudian Sdr. RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada saksi PUTRA Als UPO kemudian saksi PUTRA Als UPO pergi kemudian saksi PUTRA Als UPO datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. RAHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi PUTRA Als UPO bersama Sdr. RAHMAN mengkonsumsi shabu tersebut sedangkan Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu kemudian Terdakwa dan Sdr. RAHMAN pergi dari rumah saksi PUTRA Als UPO dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sisa paket shabu tersebut disimpan dalam kotak rokok kemudian Sdr. RAHMAN meminta Terdakwa untuk membawa sisa paket shabu tersebut;
- Bahwa ketika berada di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama tiba-tiba datang Polisi hendak menangkap Terdakwa dan Sdr. RAHMAN sehingga Sdr. RAHMAN menggas sepeda motor dan Terdakwa sempat ditarik oleh Polisi hingga terjatuh dan Terdakwa menjatuhkan sisa paket shabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap Polisi bersama sisa paket shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ijin untuk membawa shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) ;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Jati warna hitam ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) milik Sdr. RAHMAN ;
2. Bahwa sebelumnya Sdr. RAHMAN datang ke tempat Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu kemudian Sdr. RAHMAN bertanya dimana dia bisa membeli shabu kemudian Terdakwa mengantar Sdr. RAHMAN menuju rumah saksi PUTRA Als UPO Bin MASDANIE AS untuk membeli shabu ;
3. Bahwa sesampainya di rumah saksi PUTRA Als UPO di Jalan Siaga Rt 12 Rw 4 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru, Terdakwa dan Sdr. RAHMAN bertemu dengan saksi PUTRA Als UP dan menyatakan hendak membeli shabu kemudian Sdr. RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada saksi PUTRA Als UPO kemudian saksi PUTRA Als UPO pergi mendatangi Sdr. ELVINA FEDAY Als. VINA untuk mengambil shabu kemudian saksi PUTRA Als UPO datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. RAHMAN ;
4. Bahwa kemudian saksi PUTRA Als UPO bersama Sdr. RAHMAN mengkonsumsi shabu tersebut sedangkan Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu kemudian Terdakwa dan Sdr. RAHMAN pergi dari rumah saksi PUTRA Als UPO dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sisa paket shabu tersebut disimpan dalam kotak rokok kemudian Sdr. RAHMAN meminta Terdakwa untuk membawa sisa paket shabu tersebut;
5. Bahwa saksi AHMAD RIYADI mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Sei Sipai, kemudian saksi bersama anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi;
6. Bahwa di lokasi saksi AHMAD RIYADI melihat Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. RAHMAN berhenti di pinggir jalan seperti sedang menunggu, selanjutnya saat saksi AHMAD RIYADI bersama anggota Kepolisian yang lain menghampiri malah Sdr. RAHMAN menggas sepeda motor dan Terdakwa sempat ditarik oleh saksi AHMAD RIYADI hingga terjatuh dan Terdakwa menjatuhkan sesuatu sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang masih ada rokoknya beberapa buah, ada pula terselip gulungan kertas timah dan setelah dibuka gulungan kertas timah tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25g (nol koma dua lima gram) berat bersih 0,07g (nol koma nol tujuh gram) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Rahman;
8. Bahwa Terdakwa tidak membawa ijin untuk membawa shabu tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan sampel Barang Bukti dari Terdakwa yang diuji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0978 tanggal 16 September 2020 yang Ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Sarasawati, Dra., Apt dengan Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- A. Setiap Orang ;
- B. Melakukan Permufakatan Jahat ;
- C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- D. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. B. Melakukan Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyeruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) milik Sdr. RAHMAN ;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) adalah milik Sdr. RAHMAN yang dibawa Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga termasuk dalam kategori Permufakatan jahat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Permufakatan Jahat harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) milik Sdr. RAHMAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) milik Sdr. RAHMAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. RAHMAN yang dibeli dari saksi saksi PUTRA Als UPO Bin MASDANIE AS dan Terdakwa dan Sdr. RAHMAN pergi dari rumah saksi PUTRA Als UPO dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sisa paket shabu tersebut disimpan dalam kotak rokok kemudian Sdr. RAHMAN meminta Terdakwa untuk membawa sisa paket shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori membawa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu Unsur Dakwaan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa maka harus dinyatakan bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- A. Setiap Orang ;
- B. Melakukan Permufakatan Jahat ;
- C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- D. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Melakukan Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) milik Sdr. RAHMAN ;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) adalah milik Sdr. RAHMAN yang dibawa Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga termasuk dalam kategori Permufakatan jahat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Permufakatan Jahat harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) milik Sdr. RAHMAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 20.15 WITA di Jalan Taruna Bakti Komplek Graha Anjung Mahatama Rt 23 Rw 01 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) milik Sdr. RAHMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. RAHMAN yang dibeli dari saksi saksi PUTRA Als UPO Bin MASDANIE AS dan Terdakwa dan Sdr. RAHMAN pergi dari rumah saksi PUTRA Als UPO dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan sisa paket shabu tersebut disimpan dalam kotak rokok kemudian Sdr. RAHMAN meminta Terdakwa untuk membawa sisa paket shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa shabu milik Sdr. RAHMAN termasuk dalam kategori menguasai sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu menguasai telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sampel Barang Bukti dari Terdakwa yang diuji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.20.0978 tanggal 16 September 2020 yang Ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Sarasawati, Dra., Apt dengan Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram), 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Jati warna hitam telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MAULANA Als LANA Bin SURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) ;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Jati warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 12 JANUARI 2021, oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 13 JANUARI 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FATMAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri FENDI NUGROHO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

(EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH.)

(RISDIANTO, SH.)

Ttd

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(FATMAWATI, SH.)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Mtp